BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis kelayakan pemberian pinjaman dalam pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis kelayakan pemberian pinjaman dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat

 Dapat disimpulkan bahwa didalam pembiayaan musyarakah ini ada yang bersifat positif dan adapula yang bersifat negatif. Apabila para pihak menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan akad perjanjian pembiayaan maka akan berakhirlah perjanjian pembiayaan tersebut dengan baik (positif). Sedangkan apabila didalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah tersebut dikemudian hari timbul suatu masalah diantara para pihak yang disebabkan oleh adanya pelanggaran didalam akad pembiayaan tersebut, maka untuk menyelesaikan perselisihan yang menimbulkan suatu akibat hukum tersebut, pihak Bank Muamalat dan mudharib mendahulukan prinsip musyawarah untuk mufakat.

 Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada prinsip5C (The Five C s Principles of Credit Analysis), yaitu:

 1. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan.

2. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil.

3. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan pembiayaan.

4. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan nasabah Pembiayaan kepada bank.

5. Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak

2. Ketentuan bagi hasil melalui system pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dicky selaku *Account Manager pada* Bank Muamalat, nisbah antara Bank Muamalat dan Mudharib adalah 50 : 50 atau 60 : 40, yang artinya dalam menjalankan suatu usaha pihak Bank Muamalat dan Mudharib memiliki kontribusi dana yang hampir sama besarnya.

3. Strategi yang dilakukan oleh bank muamalat dalam pemberian pinjaman pada pembiayaan musyarakah.

Strategi yang dilakukan oleh bank muamalat dalam pemberian pinjaman pada pembiayaan musyarakah yaitu nasabah harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak bank Muamalat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan Bank Muamalat lebih selectif untuk memberikan pinjaman pada nasabahnya agar tidak ada lagi nasabah yang tidak jujur.

2. Bank harus melakukan pengawasan usaha yang dilakukan oleh nasabah dalam hal ini supaya tidak terjadi kecurangan dalam keuangan dan bagi hasil usaha.

3. Pihak bank harus melakukan on the spot ke lapangan untuk melihat usaha yang dijalankan, Melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar tempat usaha.